



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **JANI anak laki – laki dari BUGAP**
Tempat Lahir : Semantun (Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 10 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semantun RT.002 Rw.001 Kec. Permata
Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalimantan
Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

TERDAKWA II

Nama : **MUHJAJIR Bin MASTUR;**
Tempat Lahir : Kemuning (Kalimantan Barat);
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 20 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemuning Hilir Rt.002 Rw.001 Desa
Kemuning Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov.
Kalimantan Barat / Desa Semantun Kec. Permata
Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

TERDAKWA III

Nama : **DIDI Bin SUGIANTO;**
Tempat Lahir : Bondowoso (Jawa Timur);

Halaman 1 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 04 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tlogo Rt. 19 Rw. 06 Desa Leprak Kec.
Klabang Kab. Bondowoso Prov. Jawa Timur / Mess
Karyawan PT. GCM (Graha Cakra Mulia) Afdeling
II Desa Semantun Kec. Permata Kecubung Kab.
Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA IV

Nama : **SISRIANTO Bin LISUM;**
Tempat Lahir : Semantun (Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 15 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semantun Rt.005 Kec. Permata Kecubung
Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

TERDAKWA V

Nama : **ALFIAN Bin RUSDI;**
Tempat Lahir : Nibung Terjun (Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semantun RT.002 Kec. Permata Kecubung
Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

TERDAKWA VI

Nama : **RASMAN Bin SURIANSYAH**
Tempat Lahir : Kotawaringin (Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 04 April 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Jalan Belitung Laut Rt.001 Rw.002 Kec.
Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov.
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-/SUKAMARA/Eoh.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JANI anak laki – laki dari BUGAP**, Terdakwa II **MUHJAJIR Bin MASTUR**, Terdakwa III **DIDI Bin SUGIANTO**, Terdakwa IV **SISRIANTO Bin LISUM**, Terdakwa V **ALFIAN Bin RUSDI**, dan Terdakwa VI **RASMAN Bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-4 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) buah tojok;
 - b) 2 (dua) buah egrek;
 - c) 2 (dua) buah senter Merk Dony Warna Hitam;
 - d) 1 (satu) buah senter Merk Dony warna Abu – Abu;
 - e) 1 (satu) buah senter Merk Mitsuyama warna Hitam;
 - f) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8091 SE Lengkap dengan kuncinya;
 - g) 213 (dua ratus tiga belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.300 Kg;
 - h) 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.440 Kg.

Dimusnahkan

Halaman 4 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



- i) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8142 SE Lengkap dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I JANI anak laki – laki dari BUGAP

- j) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8091 SE Lengkap dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-12/SUKAMARA/Eoh.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I **JANI anak laki – laki dari BUGAP**, Terdakwa II **MUHJAJIR Bin MASTUR**, Terdakwa III **DIDI Bin SUGIANTO**, Terdakwa IV **SISRIANTO Bin LISUM**, Terdakwa V **ALFIAN Bin RUSDI**, dan Terdakwa VI **RASMAN Bin SURIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di Divisi XII Blok O 48 Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu" yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Divisi XII Blok O 48 Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa telah mengambil sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat \pm 2.300 Kg dan sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat \pm 2.440 Kg milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) untuk dijual tanpa izin dari pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 5 (lima) alat penerangan / senter karena pada waktu malam di dalam sebuah perkarangan kebun yang di sekitarnya terdapat mess karyawan dan pos penjagaan PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yang tidak dikehendaki dan tanpa sepengetahuan PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yang dilakukan secara bersekutu oleh Terdakwa I JANI, Terdakwa II MUHJAJIR, Terdakwa III DIDI, Terdakwa IV SISRIANTO, Terdakwa V ALFIAN, dan Terdakwa VI RASMAN dengan cara Terdakwa III DIDI dan Terdakwa IV SISRIANTO masing-masing menggunakan kedua tangannya memegang 1 (satu) buah egrek dengan dibantu alat penerang yang diikat di kepala kemudian masing-masing terdakwa tersebut menancapkan egrek yang dipegangnya ke buah kelapa sawit yang masih menggantung di pohon kelapa sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan menarik buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh ke tanah kemudian buah kelapa sawit yang jatuh tersebut dibawa oleh Terdakwa II MUHJAJIR dengan kedua tangannya menggunakan 1 (satu) buah tojok ke dalam bak kendaraan bermotor roda empat jenis Pick Up merk Suzuki new carry warna hitam dengan nopol KH 8091 SE dengan bantuan alat penerang yang diikat di kepala sedangkan buah kelapa sawit yang jatuh lainnya dibawa oleh terdakwa VI RASMAN dengan kedua tangannya menggunakan 1 (satu) buah tojok ke dalam bak kendaraan bermotor roda empat jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan nopol KH 8142 SE dengan bantuan alat penerang yang diikat di kepala lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul di dalam bak kedua kendaraan bermotor roda empat jenis Pick Up tersebut, terdakwa V ALFIAN dengan menggunakan kedua tangannya memegang 1 (satu) buah tojok dengan bantuan alat penerang di kepalanya menyusun buah kelapa sawit yang ada di dalam bak kendaraan bermotor roda empat jenis

Halaman 6 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pick Up merk Suzuki new carry warna hitam dengan nopol KH 8091 SE sedangkan Terdakwa I JANI dengan menggunakan kedua tangannya memegang 1 (satu) buah tojok dengan dibantu alat penerang yang diikat di kepalanya menyusun buah kelapa sawit yang ada di dalam bak kendaraan bermotor roda empat jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan nopol KH 8142 SE kemudian setelah buah kepala sawit terkumpul sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat \pm 2.300 Kg terkumpul di kendaraan bermotor roda empat jenis Pick Up merk Suzuki new carry warna hitam dengan nopol KH 8142 SE dan sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat \pm 2.440 Kg pada kendaraan bermotor roda empat jenis Pick Up merk Suzuki new carry warna hitam dengan nopol KH 8091 SE tersebut lalu terdakwa I JANI mengemudikan 1 (satu) unit Ranmor R-4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan nopol KH 8142 SE bersama terdakwa V ALFIAN mengemudikan 1 (satu) unit ranmor R-4 jenis Pick Up merk Suzuki new carry warna hitam dengan nopol KH 8091 SE meninggalkan Divisi XII Blok O 48 Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) untuk menjual buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELBRAM SURYAWAN HANTINGAN Bin EDDYARTHA HANTINGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidaangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan tandan buah segar kelapa sawit;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Divisi XII Blok O 48 Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB setelah diberitahukan oleh saudara UNTUNG melalui telepon bahwa ada peristiwa kehilangan buah kelapa sawit di Divisi XII Blok O 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi kemudian berkoordinasi dengan pimpinan PT. KSK dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB ke kantor Polsek Permata Kecubung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang membawa buah kelapa sawit tersebut, namun setelah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang membawa buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, saat membawa buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen buah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
- Bahwa tandan segar buah kelapa sawit yang berhasil dibawa Para Terdakwa adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE dan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) tandan buah segar dengan berat \pm 2.300 Kg yang dimuat ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan akibat kehilangan tersebut PT. KSK mengalami kerugian sejumlah Rp12.072.780,00 (dua belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **UNTUNG URIP BUDIANTO Bin M. RICHWANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Divisi XII Blok O 48 Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saksi menerima informasi dari saudara MUHAMAD SAVIQ selaku petugas patrol yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan yakitu ada 2 (dua) unit mobil Pick Up yang masing-masing mobil tersebut dikendarai oleh 3 (tiga) orang yang mencurigakan sambil mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang saat itu melintas di wilayah kebun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma), sehingga saat itu petugas pengamanan langsung menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah menghentikan mobil tersebut, petugas patroli lahan kemudian membawa mobil beserta dengan sopir dan penumpang dari mobil tersebut untuk dimintai keterangan, yang mana saat itu orang-orang tersebut mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut didapatkan dari lahan PT. KSK;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang membawa buah kelapa sawit tersebut, namun setelah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang membawa buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, saat membawa buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen buah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kalap sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, cara membawa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara 1 orang memanen buah kelapa sawit, 1 orang memasukan buah kelapa sawit

Halaman 9 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipanen ke dalam bak mobil Pick Up dan 1 orang yang membawa atau menyopiri mobil Pick Up yang mana Para Terdakwa terdiri dari 2 kelompok;

- Bahwa tandan segar buah kelapa sawit yang berhasil dibawa Para Terdakwa adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE dan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) tandan buah segar dengan berat \pm 2.300 Kg yang dimuat ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan akibat kehilangan tersebut PT. KSK mengalami kerugian sejumlah Rp12.072.780,00 (dua belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MOHAMAD SAVIQ Bin LASIWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidaangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Divisi XII Blok O 48 Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang membawa buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut berawal saat saksi dan tim pengamanan melakukan patrol di lahan kelapa sawit PT. KSK. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat melakukan patroli, saksi melihat ada 2 mobil Pick Up yang mencurigakan yang melintas di wilayah lahan kelapa sawit PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan selanjutnya dihentikan oleh saksi dan anggota pengamanan lainnya. Bahwa setelah menghentikan kendaraan tersebut, kemudain saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Wakil Chief Security PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yaitu saudara UNTUNG URIP BUDIANTO dan selanjutnya membawa Para Terdakwa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **AGUS PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Divisi XII Blok O 48 Nibung Estate PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang membawa buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut berawal saat saksi dan tim pengamanan melakukan patrol di lahan kelapa sawit PT.

Halaman 11 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



KSK. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat melakukan patroli, saksi melihat ada 2 mobil Pick Up yang mencurigakan yang melintas di wilayah lahan kelapa sawit PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan selanjutnya dihentikan oleh saksi dan anggota pengamanan lainnya. Bahwa setelah menghentikan kendaraan tersebut, kemudain saksi menghubungi Wakil Chief Secuity PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yaitu saudara UNTUNG URIP BUDIANTO dan selanjutnya membawa Para Terdakwa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JANI Anak Laki Laki Dari BUGAP

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Muhjajir Bin Mastur, Terdakwa III Didi Bin Sugianto, Terdakwa IV Sisrianto Bin Lisum, Terdakwa V Alfian Bin Rusdi dan Terdakwa VI Rasman Bin Suriansyah yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tanda buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana julah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen bah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kalap sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut bah kelapa sawit,

Halaman 13 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Jani anak laki laki dari Bugap, Terdakwa III Didi Bin Sugianto, Terdakwa IV Sisrianto Bin Lisum, Terdakwa V Alfian Bin Rusdi dan Terdakwa VI Rasman Bin Suriansyah yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tanda buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana julah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki



laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;

- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen bah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kalap sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut bah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I Jani anak laki laki dari Bugap, Terdakwa II Muhjajir Bin Mastur, Terdakwa IV Sisrianto Bin Lisum, Terdakwa V Alfian Bin Rusdi dan Terdakwa VI Rasman Bin Suriansyah yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tanda buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana julah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa

Halaman 16 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;

- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen bah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kalap sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut bah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I Jani anak laki laki dari Bugap, Terdakwa II Muhjajir Bin Mastur, Terdakwa III Didi Bin Sugianto, Terdakwa V Alfian Bin Rusdi dan Terdakwa VI Rasman Bin Suriansyah yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tanda buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana julah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang

Halaman 18 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



digunakan memanen buah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kalap sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI

- Bahwa Terdakwa V dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa I Jani anak laki laki dari Bugap, Terdakwa II Muhjajir Bin Mastur, Terdakwa III Didi Bin Sugianto, Terdakwa IV Sisrianto Bin Lisum dan Terdakwa VI Rasman Bin Suriansyah yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) jantang tanda buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana jumlah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) jantang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) jantang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen buah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa

Halaman 20 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH

- Bahwa Terdakwa VI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa VI bersama-sama dengan Terdakwa I Jani anak laki laki dari Bugap, Terdakwa II Muhjajir Bin Mastur, Terdakwa III Didi Bin Sugianto, Terdakwa IV Sisrianto Bin Lisum dan Terdakwa V Alfian Bin Rusdi yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) jantang tanda buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana jumlah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) jantang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) jantang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg



yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;

- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;
- Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen buah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kalap sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi



tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) buah tojok;
- 2) 2 (dua) buah egrek;
- 3) 2 (dua) buah senter Merk Dony Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah senter Merk Dony warna Abu-Abu;
- 5) 1 (satu) buah senter Merk Mitsuyama warna Hitam;
- 6) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8091 SE Lengkap dengan kuncinya;
- 7) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8142 SE Lengkap dengan kuncinya;
- 8) 213 (dua ratus tiga belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.300 Kg;
- 9) 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.440 Kg;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana julah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;
4. Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;



5. Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen buah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit;
6. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke Desa Kemuning untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) mengalami kerugian sejumlah Rp12.072.780,00 (dua belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
8. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah



memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"barang siapa"**;
2. Unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
4. Unsur **"diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**;
5. Unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan kepersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **JANI anak laki laki dari BUGAP, MUHJAJIR Bin MASTUR, DIDI Bin SUGIANTO, SISRIANTO Bin LISUM, ALFIAN Bin RUSDI dan RASMAN Bin SURIANSYAH** yang masing – masing berkedudukan sebagai Terdakwa,



yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **“mengambil (wegnemen)”** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Kalimantan Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma (KSK). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Mneimbang, bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana julah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan memanen bah kelapa sawit, 4 (empat) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 3 (tiga) buah tojok untuk memuat tandan buah segar kalap sawit ke dalam mobil pick-up, serta 2 (dua) unit mobil pick-up yang Para Terdakwa pergunakan untuk memuat tandan buah segar hasil kelapa sawit. Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) mengalami kerugian sejumlah

Halaman 28 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp12.072.780,00 (dua belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang diwujudkan dalam bentuk memanen dan membawa 440 (empat ratus empat puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg dari yang semula buah-buah tersebut berada di atas pohon kemudian berpindah ke dalam bak angkut mobil Pick Up milik Terdakwa I dan Terdakwa V sehingga buah kelapa sawit tersebut menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa adalah bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memanen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana jumlah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut. Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR

Halaman 30 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian perbuatan Para Terdakwa yang diawali saat melintasi areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudain muncul niat dari Terdakwa II yang kemudian mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk memanen dan membawa buah kelapa sawit dan setelah itu Para Terdakwa mauk ke dalam areal perkebunan lalu membagi tugas/peranan masing-masing dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut hingga berhasil terpanen dan kemudian diangkut ke dalam bak mobil Pick Up milik Terdakwa I dan Terdakwa V adalah wujud kehendak / keinginan Para Terdakwa sebagai makssud untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut seolah-olah seperti milik Para Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak pernah dilakukan atas izin dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan **“malam”** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan **“rumah”** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga maupun kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk juga ruangan-ruangan

Halaman 31 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibangun pada suatu tempat kediaman". Bahwa yang dimaksud dengan **"pekarangan tertutup"** adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak selalu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun sedemikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut. Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian elemen / sub unsur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan mencermati waktu dan tempat kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di areal perkebunan buah kelapa sawit yang berada di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup berupa areal perkebunan buah kelapa sawit yang sudah jelas mempunyai batas-batas yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"di waktu malam dalam pekarangan tertutup"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini, dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memanen dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Kalimantan Sawit

Halaman 33 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma (KSK). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Divisi XII Nibung Estate PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) Blok O 48 Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen keseluruhannya berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 4.740 Kg, yang mana julah tersebut dibagi menjadi 2 bagian pengangkutan yaitu sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.300 Kg yang mana buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE milik Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP dan jumlah lainnya sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat \pm 2.440 Kg yang dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE milik Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa ingin menuju ke ke Desa Kemuning untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun saat ditengah perjalanan, Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP mendapatkan informasi bahwa kondisi akses masuk ke Desa Kemuning tidak dapat dilalui kendaraan sehingga tidak memungkinkan pergi menuju ke Desa Kemuning untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Setelah mendapatkan informasi demikian, kemudian Para Terdakwa berbalik dan saat melintas di areal perkebunan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR mengajak Para Terdakwa yang lainnya untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), sehingga akhirnya Para Terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan tersebut dan selanjutnya membagi tugas masing-masing hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut. Bahwa Para Terdakwa memanen dan membawa buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO dan Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di atas pohon, kemudian Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke

Halaman 34 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8091 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, sedangkan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH bertugas untuk memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna Hitam dengan No. Pol. KH 8142 SE yang di kemudikan oleh Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memanen dan membawa buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I JANI anak laki laki dari BUGAP, Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR, Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO, Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM, Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI dan Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH, yang mana kesemuanya telah melakukan perbuatan aktif dan menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa yang lainnya sebagaimana peranan masing-masing yang telah diuraikan di atas, sehingga berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik, korektif dengan memperhatikan kadar kesalahan Para Terdakwa sehingga pada diri Para Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta permohonan yang telah diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan, kemudian dihubungkan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 3 (tiga) buah tojik;
- 2) 2 (dua) buah egrek;
- 3) 2 (dua) buah senter Merk Dony Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah senter Merk Dony warna Abu-Abu;
- 5) 1 (satu) buah senter Merk Mitsuyama warna Hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan sarana ataupun alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan untuk menghindari digunakannya alat-alat tersebut untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8142 SE Lengkap dengan kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I JANI Anak Laki-laki Dari BUGAP, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I JANI Anak Laki-laki Dari BUGAP;

- 7) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8091 SE Lengkap dengan kuncinya;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;

- 8) 213 (dua ratus tiga belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.300 Kg;

- 9) 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.440 Kg;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK), maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 37 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I JANI** anak laki laki dari **BUGAP**, **Terdakwa II MUHJAJIR Bin MASTUR**, **Terdakwa III DIDI Bin SUGIANTO**, **Terdakwa IV SISRIANTO Bin LISUM**, **Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI** dan **Terdakwa VI RASMAN Bin SURIANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah tojok;
 - 2) 2 (dua) buah egrek;
 - 3) 2 (dua) buah senter Merk Dony Warna Hitam;
 - 4) 1 (satu) buah senter Merk Dony warna Abu-Abu;
 - 5) 1 (satu) buah senter Merk Mitsuyama warna Hitam;**dimusnahkan;**
 - 6) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8142 SE Lengkap dengan kuncinya;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I JANI Anak Laki-laki Dari BUGAP;
 - 7) 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pick Up merk Suzuki New Carry warna hitam dengan Nopol KH 8091 SE Lengkap dengan kuncinya;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa V ALFIAN Bin RUSDI;
 - 8) 213 (dua ratus tiga belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.300 Kg;
 - 9) 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat ± 2.440 Kg;
dikembalikan kepada PT. Kalimantan Sawit Kusuma (KSK);
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 1

Halaman 38 dari 39 - Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Herman Peta Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)